

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
6. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

2.2 Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi Anggaran

Monitoring dan Evaluasi Anggaran terdiri atas dua kata yang menjadi inti, yakni Monitoring dan Evaluasi. Monitoring berasal dari kata dasar monitor

yang berarti memantau atau mengawasi, sedangkan Evaluasi memiliki arti menilai. Jika kita tarik kesimpulan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran merupakan proses dari sebuah perjalanan anggaran, di mana anggaran tersebut akan dipantau atau diawasi selama penggunaannya, lalu akhirnya anggaran tersebut akan dinilai apakah sudah efektif dan efisien dalam penggunaannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 dijelaskan bahwa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdiri atas:

1. Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, yang hasilnya digunakan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja negara, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja; dan
2. Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA, yang hasilnya digunakan untuk peningkatan efektivitas pencapaian kinerja, perbaikan tata kelola

penggunaan anggaran, dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.

Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya, serta sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Tujuan dari dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi pada Kementerian Negara/Lembaga adalah untuk menjamin:

1. tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, *output* belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau satuan kerja secara akurat (efektivitas pelaksanaan anggaran);
2. tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, *output* belanja yang telah ditetapkan pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja dengan penggunaan *input* yang seminimal mungkin (efisiensi penggunaan anggaran); dan
3. pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau satuan kerja (kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran).

2.3 Konsep Dasar Evaluasi Kinerja Anggaran

Monitoring dan Evaluasi pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan melalui serangkaian kegiatan, di antaranya reviu belanja, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, serta

telaah makro pelaksanaan anggaran. Bahasan utama dari Karya Tulis Tugas Akhir ini merupakan pemantauan dan evaluasi kinerja, yang berguna untuk:

1. mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran;
2. mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul; dan/atau
3. memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan anggaran Belanja K/L.

Dari tiga peraturan yang telah penulis baca, yakni

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: PER-1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Dari ketiga peraturan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketiganya memiliki pengertian yang sama tentang Evaluasi Kinerja Anggaran. Ketiga peraturan tersebut menerangkan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri dari dua jenis, yakni:

1. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler, yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan/atau menteri/pimpinan lembaga/pimpinan unit eselon 1/pimpinan satuan kerja yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yakni pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler, yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam pelaksanaannya tersebut, dapat melibatkan unit eselon 1 terkait pada Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, badan usaha milik negara/badan hukum/lembaga lainnya, pakar, praktisi, akademisi, dan/atau institusi profesional lainnya.

Evaluasi Kinerja Anggaran memiliki dua fungsi, yaitu fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas. Akuntabilitas memiliki arti dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan/*stakeholders*, sedangkan peningkatan kualitas digunakan sebagai acuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala atas berjalannya sebuah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Nantinya hasil dari Evaluasi Kinerja Anggaran akan digunakan sebagai dasar untuk:

1. penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;

2. penyusunan revidi angka dasar;
3. penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan
4. pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.